


SERI PENGEMBANGAN WACANA

**PLURALISME HUKUM DAN ISU-ISU
YANG MENYERTAINYA**

Rikardo Simarmata, Ph.D

SERI PENGEMBANGAN WACANA



**PLURALISME HUKUM DAN ISU-ISU
YANG MENYERTAINYA**

Rikardo Simarmata, Ph.D

SERI PENGEMBANGAN WACANA

Pluralisme Hukum dan Isu-isu Yang Menyertainya

Penulis:

Rikardo Simarmata, Ph.D

*[Anggota Perkumpulan HuMa dan Alumnus S-3 Universitas
Leiden, Belanda]*

Kontak untuk informasi lebih lanjut:

Perkumpulan HuMa

Jl. Jati Agung No. 8 Jatipadang-Pasar Minggu

Jakarta 12540, INDONESIA

Telp : +62 (21) 788 45871

Fax : +62 (21) 780 6959

Email : huma@cbn.net.id; huma@huma.or.id

ISBN: 978-602-8829-32-8

Kata Pengantar

Pluralisme Hukum beberapa tahun terakhir ini menjadi sebuah wacana penting utamanya untuk melihat keberagaman hukum yang terjadi di negara plural seperti Indonesia ini. Keterbukaan sistem pemerintahan membuka ruang bagi tampilnya sistem-sistem hukum non negara yang selama ini ditindas sedemikian rupa, untuk sebuah proses unifikasi hukum yang kerap kali meninggalkan kisah-kisah sedih di lapangan.

Beberapa tahun terakhir, fakta lapangan menunjukkan relasi yang beragam antara hukum-hukum non negara dengan hukum negara, sehingga diskursus pluralisme hukum tidak lagi terkunci pada dominasi yang eksploitatif dari hukum negara ke hukum-hukum non negara. Di kalangan aktivis-pun terjadi banyak posisi dalam menempatkan pluralisme hukum, mulai dari sekedar pisau analisa, alat gerakan dan bahkan sampai pada tataran tujuan

Kertas posisi ini merupakan bagian dari upaya HuMa sebagai lembaga yang memberikan fokus kepada penguatan hukum-hukum non negara untuk mempromosikan kacamata dan pendekatan pluralisme hukum dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di lapangan, khususnya hak atas lingkungan, agraria dan sumberdaya alam. Kami berharap, paper posisi ini dapat menjadi satu alat sederhana untuk memahami diskursus tentang pluralisme hukum tersebut.

Salam

Andiko

Koordinator Eksekutif HuMa

Pluralisme Hukum dan Isu-isu Yang Menyertainya

Rikardo Simarmata

*“Kesatuan bila Anda bisa mengupayakannya;
keragaman bila Anda harus mengupayakannya,
tetapi di atas segalanya adalah kepastian”.*¹

Bagian Pertama

Pengantar

Orang Indonesia barangkali sudah terbiasa mendengar istilah ‘keragaman budaya’, ‘keragaman suku bangsa’, ‘keragaman agama’, ‘keragaman adat-istiadat’, atau ‘keragaman bahasa’. Istilah-istilah tersebut dipakai untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia, selain memiliki identitas tunggal sebagai warga negara bangsa yang memiliki sistem ketatanegaraan tunggal, juga memiliki identitas lain yang beragam atau plural. Identitas-identitas tersebut manifes dalam kehidupan sosial dan budaya. Tidak sampai di situ, identitas beragam tersebut juga mempengaruhi cara orang-orang Indonesia melakukan perilaku ekonomi dan sosial, dua bidang dimana negara dan pemerintah banyak membuat pengaturan.

Pada saat istilah-istilah yang disebut di atas akrab di telinga orang Indonesia, tidak demikian halnya dengan istilah ‘keragaman hukum’ atau ‘pluralisme hukum’. Istilah pluralisme hukum tidak sepopuler istilah-istilah di atas karena hanya dipakai di kalangan terbatas. Sekedar menebak, ketidakpopuleran tersebut kemungkinan diakibatkan oleh empat sebab:

¹ Ucapan yang dikutip oleh Van Deventer, mantan pegawai pengadilan dan pengacara di masa Hindia Belanda serta anggota parlemen Belanda, ketika menulis sebuah artikel di majalah *De Gids*. Lihat dalam Holleman (1981: XXXIV).

Pertama, istilah pluralisme hukum diperkenalkan oleh komunitas akademik Barat dan baru muncul awal dekade 1970-an. *Kedua*, bila menunjuk pada aturan-aturan non-negara yang hidup dalam masyarakat, orang Indonesia lebih akrab dengan istilah 'adat' atau 'adat-istiadat' ketimbang istilah 'hukum'. Di masa sebelum dan selama kolonialisme, istilah 'hukum' lebih dipakai untuk menunjuk pada aturan agama (Holleman 1981). Sedangkan di masa pasca kolonialisme, masyarakat memakai istilah 'hukum' lebih untuk menunjuk aturan negara.

Ketiga, bila istilah 'hukum' di sini diartikan sebagai perintah atau institusi yang bisa memaksa orang untuk patuh, maka ketidakpopuleran tersebut bisa jadi bersumber dari konsekuensi menggunakan istilah tersebut. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa menggunakan istilah pluralisme hukum sama artinya mengakui adanya berbagai institusi yang dapat memaksakan kepatuhan dan itu dapat mendorong persaingan otoritas antar institusi tersebut (Tamanaha 2001; Tamanaha 2008). *Keempat*, ketidakpopuleran tersebut bisa juga berasal dari resistensi atas istilah pluralisme hukum karena dianggap dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti ketidakpastian hukum. Mengenai isu atau masalah ketidakpastian hukum ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bagian Keempat tulisan ini.

Tulisan kali ini tidak digunakan untuk mendalami satu per satu keempat sebab yang membuat istilah pluralisme hukum tidak populer, namun akan mengenalkan istilah pluralisme hukum. Saya sangat setuju dengan pemikiran yang mengatakan bahwa istilah pluralisme hukum perlu diperkenalkan kepada mahasiswa hukum pada khususnya untuk membantu memahami realitas dan membuat putusan. Pemikiran yang menganggap mahasiswa hukum penting untuk memahami realitas sudah dikemukakan oleh kalangan jurisdiksi di Amerika Serikat dan Inggris

pada dekade 1960-an dan 1970-an. Mereka mengemukakan pemikiran tersebut dalam rangka mengkritik kurikulum fakultas hukum yang dianggap mengajarkan mitos atau dunia lain. Maksud mereka adalah bahwa teori, asas, norma dan kelembagaan hukum yang diajarkan di fakultas hukum adalah dunia normatif yang berbeda atau tidak ada dalam realitas.

Dalam sebuah artikel pendek yang ditulis oleh Anthony Bradney² digambarkan bagaimana pengalaman dua orang yang pernah mengecap pendidikan di fakultas hukum. Seorang di antaranya berkata:

“Fakultas hukum telah mencuri harapan saya akan perubahan dan merampok dunia saya dari seni dan hasrat untuk bermimpi.”

Karena alasan itulah, sejumlah ilmuwan hukum Amerika Serikat dan Inggris mengusulkan agar fakultas-fakultas hukum tidak bertujuan melahirkan lulusan yang trampil (*skillful lawyers*), melainkan lulusan terpelajar yang mampu memahami fakta dan gejala-gejala sosial (Cotterrell 1995; Bradney 1998). Paper ini ditujukan untuk mengenalkan hal-ihwal istilah pluralisme hukum. Hanya dengan mengenal istilah ini dengan baik, maka cara kita mempopulerkan istilah pluralisme hukum dan sekaligus mengatasi isu-isu yang menyertainya, akan produktif.

Makalah ini saya bagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama adalah Pengantar. Bagian kedua berisi gambaran pengertian istilah pluralisme hukum dari perspektif akademik.

² Artikel tersebut berjudul, ‘*Law as a parasitic discipline*’. Dimuat di *Journal of Law and Society*, Vol. 25, No. 1, March 1998, hal.71-84.

Adapun bagian ketiga berisi gambaran pluralisme hukum di Indonesia dalam wujudnya sebagai fakta atau realitas. Bagian keempat berisi deskripsi sejumlah isu yang menyertai penggunaan istilah pluralisme hukum. Bagian kelima akan menutup makalah ini.

Bagian Kedua

Pluralisme Hukum sebagai Wacana Akademik

Sebagai sebuah konsep akademik, pluralisme hukum (*legal pluralism*) merupakan fokus paling termutakhir dari disiplin antropologi hukum.³ Sebagai sebuah konsep akademik, pluralisme hukum adalah kritik atas konsep-konsep sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan mengemukakan dua konsep pendahulu yang dikritik oleh konsep pluralisme hukum, yaitu faham evolusionisme dan sentralisme hukum (*legal centralism*).

Teori evolusi dalam ilmu sosial melihat hukum-hukum tradisional yang mengatur hidup masyarakat-masyarakat bersahaja di negara-negara koloni merupakan tahapan awal dari evolusi hukum. Mengikuti alur pikir teori evolusi perkembangan masyarakat dalam ilmu sosial, pandangan ini menganggap hukum-hukum tradisional tersebut sebagai aturan sebelum hukum (*pre law*) yang secara alamiah akan berkembang menjadi aturan hukum (Sir Henry Maine dalam Ihromi 2003). Dalam praktek administrasi pemerintahan, negara-negara kolonial menerapkan teori evolusionisme ini dengan mengharuskan hukum-hukum tradisional tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai Barat seperti keadilan (*natural justice*) dan kesetaraan (*equality*).⁴

3 Tahap awal antropologi hukum berfokus pada kajian evolusi hukum. Sedangkan tahap kedua atau berikutnya berfokus pada kajian penyelesaian sengketa (*dispute process*). Lihat selanjutnya dalam F. Benda-Beckmann dalam Ihromi (2003) dan Irianto (2005).

4 Lihat dalam Snyder (1981); Ball (1982); dan Merry (1991).

Konsep pluralisme hukum mengkritik teori evolusionisme dengan mengatakan bahwa hukum-hukum tradisional itu bukan *pre law* melainkan aturan hukum yang memiliki kekuatan sama dengan hukum modern atau hukum Barat. Kekuatan dimaksud adalah menciptakan ketertiban. Serupa dengan sistem hukum modern, ketertiban tersebut dicapai karena sistem hukum tradisional tersebut mampu memaksa anggotanya untuk mematuhi aturan salah satunya dengan mengenakan sanksi (Hoebel 1954). Untuk membuktikan bahwa aturan-aturan tradisional itu berkategori hukum dan bukan hanya kebiasaan, sejumlah antropolog hukum merumuskan atribut-atribut universal sebuah aturan bisa diklasifikasi sebagai hukum.⁵ Dalam kaitan ini, Griffiths mengemukakan argumen bahwa aturan tradisional itu dapat dikatakan hukum semamata karena ia memiliki daya kontrol (Griffiths 1986).

Asumsi bahwa aturan tradisional itu merupakan *pre law* dan akan berkembang menjadi aturan hukum (baca: hukum modern, hukum positif) juga dikritik oleh ilmuwan sosial yang mengkaji proses interaksi antara hukum-hukum negara kolonial dengan aturan atau hukum tradisional tersebut. Kajian berdurasi dua puluh tahun yang dilakukan oleh Masaji Chiba dan kawan-kawan di Srilanka (Ceylon) membuktikan bahwa proses yang terjadi bukan hanya sistem hukum tradisional (*indigenous law*) yang berubah karena mengadopsi unsur-unsur hukum modern.⁶ Proses sebaliknya juga terjadi yaitu sistem hukum Barat berubah karena menerima juga unsur-unsur sistem hukum tradisional. Dengan demikian, perkembangan hukum ternyata tidak berlangsung linier yaitu dari hukum tradisional menuju hukum modern.⁷

5 Sekedar menyebut contoh adalah Leopold Pospisil yang mengemukakan empat ciri sebuah aturan bisa disebut hukum yaitu otoritas, universalitas, obligatio dan sanksi.

6 Lihat dalam (Chiba 1986).

7 Pendapat serupa juga bisa dilihat pada Harding (2002); Hoekema (2005), dan

Konsep kedua yang dikritik oleh pengusung konsep pluralisme hukum adalah sentralisme hukum atau paradigma yang menempatkan hukum (*legal*) sebagai pusat (*legal-center paradigm*). Sentralisme hukum sebenarnya adalah kata lain dari positivisme hukum. Kritik pluralisme hukum atas sentralisme hukum tidak lepas dari konteks karena pada dekade akhir 1960-an dan 1970-an, paradigma positivisme hukum dipertanyakan ulang karena tidak mampu menjelaskan kerja-kerja hukum sesungguhnya.

Salah satu aliran pemikiran hukum yang berdiri di garda depan gerakan kritik terhadap positivisme hukum adalah gerakan studi hukum kritis (*critical legal studies*, CLS). Bersama aliran pluralisme hukum, CLS dan *realist jurisprudence* sama-sama menunjukkan bahwa sistem hukum bekerja tidak seperti yang diasumsikan oleh positivisme hukum.⁸ Kritik tersebut berawal dari cara eksponen pluralisme hukum memahami bagaimana sentralisme hukum mendefinisikan hukum. John Griffiths (1986), salah seorang tokoh konsep pluralisme hukum, memahami bahwa hukum menurut sentralisme hukum adalah harus merupakan hukum negara, berlaku untuk umum, berbeda dengan aturan lain, dan dikelola oleh hanya lembaga negara. Dengan mengutip sejumlah pemikir positivisme hukum seperti Hans Kelsen, John Bodin, John Austin dan L.A. Hart, Griffiths mengingatkan pemikiran lain positivisme hukum yang melihat hukum sebagai suatu sistem pengaturan yang bersifat hirarkis dimana perintah dari pemilik kedaulatan memiliki keabsahan tertinggi dan dengan demikian aturan yang lebih rendah mendapat validitas dari pemegang kedaulatan tersebut.

Hoekema (2008).

8 Sekalipun memiliki kemiripan, pluralisme hukum berbeda dengan realist jurisprudence dan CLS karena tidak menyinggung-nyinggung penalaran positivisme hukum.

Setelah merumuskan definisi hukum menurut sentralisme hukum, Griffiths kemudian membuat pernyataan bahwa sentralisme hukum adalah mitos, ilusi dan sebatas klaim. Sebaliknya Griffiths mengatakan bahwa pluralisme hukum adalah fakta. Griffiths begitu percaya dengan pernyataannya ini sampai-sampai mengeluarkan pernyataan lain bahwa setiap studi hukum dan masyarakat yang tidak memakai konsep pluralisme hukum ketinggalan zaman (Griffiths 1986; Tamanaha 2000; Tamanaha 2005). Lalu, apa maksudnya pluralisme hukum sebagai fakta seperti yang disebutkan oleh Griffiths?

Fakta yang dikatakan oleh Griffiths di atas menunjuk pada situasi nyata bahwa yang mengatur perilaku orang bukan hanya sistem hukum negara tetapi juga sistem-sistem hukum lain. Dalam pengertian ini, pluralisme hukum menyamakan hukum tradisional dengan hukum negara seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Dikatakan bahwa berbagai atau beragam sistem hukum tersebut ada dan berlaku pada saat dan tempat yang sama. Jadi, sekedar untuk menegaskan, pluralisme hukum adalah sebuah situasi dimana berlaku satu atau lebih sistem hukum pada tempat dan waktu yang sama (Hooker 1976; Griffiths 1986; Merry 1988). Bila menyimak pengertian pluralisme hukum tersebut tampak watak oposannya dengan pengertian hukum menurut paham sentralisme hukum.

Mengenai keberadaan berbagai sistem hukum tersebut, Moore (1978) mengatakan bahwa hal itu niscaya ada. Alasannya, karena antara lembaga negara atau pemerintah yang mengeluarkan aturan dengan orang yang akan diatur masih terdapat berbagai organisasi-organisasi sosial yang lebih kecil yang juga memiliki aturan yang keberlakuannya dapat dipaksakan. Organisasi sosial ini bisa berupa paguyuban kedaerahan, lembaga keagamaan, organisasi profesi, klub olah raga, lembaga pendidikan atau rukun tetangga. Organisasi-

organisasi ini disebut sebagai lapangan sosial yang memiliki otonomi relatif.

Di satu sisi organisasi-organisasi tersebut otonom karena dapat membuat aturan sekaligus memaksakan keberlakuannya, namun di sisi lain rentan terhadap paksaan aturan dari luar. Sekedar menyebut contoh untuk organisasi ini adalah masyarakat adat. Masyarakat adat dapat membuat aturan yang berlaku untuk anggota masyarakat adat dan pelanggarnya dapat dikenakan sanksi adat. Misalnya, hukum adat yang mewajibkan pendatang membayar rekognisi bila ingin menggarap tanah masyarakat adat tertentu. Namun, hukum adat mengenai perolehan hak atas tanah ini dapat tidak berlaku apabila Pemerintah memberikan izin pemanfaatan hutan atau hak atas tanah kepada perusahaan di atas tanah tersebut dengan mengabaikan hukum adat yang berlaku.

Dengan menyebut ada berbagai organisasi sosial yang lebih kecil selain organisasi negara yang memiliki kemampuan memaksa orang patuh pada aturan, Moore juga hendak mengatakan bahwa alasan lain kemunculan pluralisme hukum adalah kemustahilan hukum negara atau peraturan perundang-undangan untuk menentukan dan mengarahkan segenap perubahan sosial. Moore mempertanyakan pandangan yang menganggap hukum negara atau peraturan perundang-undangan sebagai benda ajaib yang dapat mengarahkan orang berperilaku seperti yang dimau oleh hukum. Atau yang melihat hukum sebagai situasi yang diinginkan yang diproyeksikan terwujud di masa mendatang (F. Benda-Beckmann 1989). Padahal, dalam kenyataannya pelaksanaan dan penegakan hukum negara berbeda dengan ketentuan normatif karena dua hal. *Pertama*, aparat pelaksana dan penegak hukum berperilaku menyimpang dari ketentuan hukum formal (*law-in-action*).

Kedua, individu atau kelompok yang diatur tidak (sepenuhnya) mematuhi hukum negara karena lebih patuh pada otoritas-otoritas lokal.

Bila pluralisme hukum melihat berbagai sistem hukum eksis pada saat dan tempat yang sama, lalu bagaimanakah pluralisme hukum memandang interaksi antar berbagai sistem hukum tersebut? Paper ini tidak untuk menjelaskan secara detail bahwa konsep pluralisme hukum terus berkembang,⁹ namun diuraikan di sini bahwa konsep pluralisme hukum yang awal berpandangan bahwa beragam sistem hukum tersebut tidak saling berinteraksi. Oleh sebab itu masing-masing dilihat secara terpisah.

Belakangan pluralisme hukum melihat terdapat interaksi antar sistem hukum tersebut, baik interaksi saling meniadakan atau konfliktual maupun interaksi akomodatif dan adaptif. Ada kesalingkaitan antar berbagai sistem hukum tersebut (Lukito 2008). Perlu dicatat, seperti sudah dikatakan di bagian awal, adopsi tersebut tidak hanya dilakukan hukum non-negara terhadap hukum negara tapi bisa juga sebaliknya.

Beberapa contoh akomodasi dan adopsi bisa disebutkan dalam kesempatan ini. Pertama contoh-contoh yang mewakili tipe hukum negara meminjam elemen atau mengakomodasi hukum adat. Sebagai contoh adalah perolehan hak atas tanah yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah baik yang dikeluarkan kepala desa/kepala kampung atau kepala adat. Sampai saat ini hukum pertanahan tidak mengakui alas hak berupa surat keterangan tanah sebagai bukti hak. Akan tetapi

⁹ Informasi yang cukup lengkap mengenai perkembangan konsep pluralisme hukum dapat dilihat pada Woodman (1998) dan Irianto (2005).

sejumlah peraturan perundangan pertanahan mengakui kekuatan surat keterangan tanah tersebut baik dalam proses perolehan hak tanah, pengadaan tanah maupun konversi hak atas tanah (Simarmata 2012).

Sementara contoh-contoh kedua mewakili tipe hukum adat meminjam elemen atau mengakomodasi hukum negara. Contoh kedua dari tipe pertama berasal dari Belanda. Salah satu pengadilan tingkat pertama di Belanda memutuskan tidak menghukum seorang pria Maroko berkebangsaan Belanda untuk menanggung biaya hidup anaknya yang diperoleh dari mantan istrinya orang Belanda. Alasan hakim, si pria Maroko yang kawin lagi dengan perempuan Maroko tidak mampu menanggung biaya hidup anak dari istri pertama karena dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk mahar istri keduanya. Pada kasus ini, hakim pengadilan Belanda mengakui hukum adat orang Maroko mengenai besaran mahar pernikahan (Hoekema 2008).

Contoh-contoh untuk tipe kedua ini, hukum adat meminjam elemen hukum negara, di Indonesia umumnya berlangsung dengan tiga cara. *Pertama*, hukum adat meminjam format hukum negara. Di Sumatera Barat, keputusan yang dibuat oleh wali negeri dan putusan yang dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) meniru format keputusan dan putusan (Kurnia Warman 2010). Cara yang mirip dilakukan oleh orang Dayak Kenyah di Kalimantan Timur yang membuat bukti tertulis kepemilikan tanah dan menuliskan hukum adat untuk keperluan meyakinkan dan mengendalikan perilaku orang luar (Egenter 2000; Urano 2010).

Kedua, hukum adat meminjam norma hukum negara. Contoh yang mewakili cara ini di luar negeri diceritakan oleh Hoekema (2008) dengan menceritakan tindakan komunitas Kalderash Roma di Amerika Serikat dan kelompok Muslim di Prancis yang meminjam sebagian norma hukum negara. Bagi komunitas Kalderash Roma hal itu dilakukan sebagai strategi untuk mencegah perempuan-perempuan komunitas ini menikah lewat hukum negara dan sebaliknya menggunakan hukum adat mereka.

Ketiga, hukum adat meminjam otoritas hukum negara. Contoh yang ketiga ini belakangan banyak berkembang di Indonesia. Di sejumlah daerah, masyarakat adat meminta agar hukum adatnya diakui oleh produk hukum daerah (peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah). Masyarakat adat memerlukan pengaturan atau pengakuan dalam produk hukum daerah tersebut agar hukum adat lebih bisa ditegakkan (Simarmata 2005). Contoh lain dari cara ini adalah tindakan kepala desa (*gampong*) di Aceh Selatan mengajak polisi untuk menegakan hukum adat mengenai pungutan (*pantjang alas*) bagi setiap orang yang memungut atau memanfaatkan hasil hutan (McCarthy 2006).

Setelah menunjukkan berbagai contoh akomodasi atau adopsi, saatnya untuk mempertanyakan: mengapa akomodasi dan adopsi itu dilakukan? Secara umum, baik sistem hukum negara maupun hukum adat melakukan akomodasi dan adopsi untuk membuat masing-masing sistem hukum efektif. Perlu diberi catatan, bagi sistem hukum adat, adopsi dan akomodasi tersebut juga dilakukan dengan alasan khusus yaitu untuk mengkonsolidasikan dan menguatkan identitas kelompok demi menghadapi tekanan-tekanan luar. Dalam hal ini, akomodasi atau adopsi diperlukan untuk melakukan pengorganisasian ulang kelompok (*ethnic reorganisation*).¹⁰

10

Lihat dalam Hoekema (2008).

Menutup bagian ini dapat disarikan bahwa konsep pluralisme hukum muncul sebagai kritik atas dua konsep sebelumnya yaitu evolusionisme dan sentralisme hukum. Kritik atas pendekatan evolusionisme membawa konsep pluralisme hukum pada kesimpulan bahwa aturan-aturan tradisional merupakan kategori hukum. Berangkat dari kesimpulan ini, eksponen konsep pluralisme hukum menegaskan bahwa pluralisme hukum adalah fakta. Sebaliknya sentralisme hukum adalah ilusi. Fakta yang dimaksud adalah adanya lebih dari sistem hukum yang eksis pada saat dan waktu yang sama. Berbagai sistem hukum ini melakukan interaksi yang dapat berujung pada saling meniadakan maupun akomodatif atau saling melakukan penyesuaian. Alasan utama melakukan akomodasi adalah agar masing-masing sistem berlaku efektif.

Dengan menggunakan logika bahwa pluralisme hukum adalah fakta, bagian berikut akan menggambarkan bagaimana fakta pluralisme hukum di Indonesia berlangsung dalam berbagai kurun waktu.

Bagian Ketiga

Pluralisme Hukum sebagai Fakta di Indonesia

Pernyataan yang mengatakan bahwa pluralisme hukum di Indonesia adalah fakta merupakan pernyataan tidak terbantahkan. Pluralisme hukum di Indonesia eksis baik sebelum, semasa maupun sesudah kolonialisme. Pluralisme hukum tersebut ditandai dengan eksisnya beragam otoritas pengaturan (*governing authorities*) yang masing-masing menghendaki kepatuhan pada anggota atau warga yang diaturnya. Mengenai fakta pluralisme hukum ini, Lukito (2008) berkomentar:

“...pluralisme hukum telah menjadi kenyataan hidup semenjak lama sebelum terbentuknya negara Indonesia itu sendiri”.

Pada masa sebelum kolonialisme atau masa kerajaan secara garis besar terdapat tiga sistem hukum, yaitu hukum raja-raja, hukum agama dan hukum masyarakat kebanyakan. Ada beberapa perbedaan diantara hukum raja-raja dengan hukum masyarakat kebanyakan. *Pertama*, dari segi bentuk, dan *kedua* dari segi unsur pembentuk. Hukum raja-raja cenderung berbentuk tertulis dalam bentuk kitab atau *pepakem*. Di Jawa, hukum raja-raja ini disebut *pradata*. Beberapa kitab atau pepakem diantaranya Kitab Negara Kartagama dan pepakem Cirebon. Di Bali ada *Kutaramanawa*, sementara di Sumatera ada kitab Sumber Tjahaya serta di Kalimantan Timur ada kitab *Beradjati Nanti*. Dari segi unsur pembentuk, muatan kitab-kitab tersebut banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Hindu dan Islam (Ball 1982; Peluso 1987).

Di samping hukum raja-raja, eksis juga hukum kebanyakan orang atau hukum masyarakat asli (*indigenous*) yang dari segi bentuk tidak tertulis. Di Jawa istilah untuk hukum ini disebut dengan *padu*. Bila hukum raja-raja ditegakkan oleh raja dan aparatusnya, maka hukum kebanyakan orang ditegakkan oleh otoritas-otoritas lokal yang tidak merupakan bagian dari stuktur kerajaan. Hukum kebanyakan orang ini tentu saja juga beragam mengikuti keragaman suku bangsa.

Jadi, pada waktu pemerintah kolonial Portugis, Spanyol, Inggris maupun Belanda mendarat di Nusantara pada abad ke XVI, XVII, XVIII dan XIX, mereka sudah mendapati fakta pluralisme hukum di Nusantara. Seperti kata Van Vollenhoven, pada waktu kongsi dagang VOC mendarat di Nusantara pada abad ke XVI mereka mendapati otoritas-otoritas pengaturan yang bersifat otonom (*self-governing authorities*) (Holleman 1981). Oleh karena itu pemberlakuan hukum kolonial di Nusantara, ketika itu hanya menambah daftar sistem hukum yang berlaku.

Situasi hukum yang plural tidak hilang karena pemerintah Hindia Belanda memilih mengatur penduduk pribumi secara tidak langsung (*indirect rule*). Politik penjajahan yang demikian memungkinkan penduduk lokal tetap diatur oleh hukum raja-raja, hukum agama maupun hukum adat/hukum tidak tertulis. Kebijakan ini sering juga disebut sebagai kebijakan non-asimilasi (Schiller 1942), yang dibedakan dengan kebijakan pemerintah kolonial Spanyol, Portugis dan Prancis.¹¹

Situasi plural hukum di Nusantara ketika itu bahkan diakui dan diteguhkan oleh hukum kolonial/hukum negara. Pemerintah Hindia Belanda membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga golongan dan masing-masing golongan diatur oleh hukum masing-masing. Hukum Barat untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dan hukum adat bagi golongan Timur Asing dan yang dipersamakan, dan golongan pribumi.¹² Hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil, termasuk pengadilan. Politik hukum ini, yang oleh sebagian ilmuwan dianggap berbasis rasial dan menutup golongan pribumi masuk ke sektor modern (Lev 1990), merupakan

11 Lihat dalam Tamanaha (2005) dan Cribb 2010).

12 Ketentuan ini diatur dalam Pasal 131 Indische-Staatsregeling.

kulminasi dari politik dualisme hukum yang diterapkan oleh Belanda sejak periode VOC (Ball 1982). Fakta pluralisme hukum di Indonesia terus hidup sampai akhir kolonialisme sekalipun pemerintah Hindia Belanda melakukan unifikasi hukum pidana di awal abad ke XX dan unifikasi hukum perdata lewat penundukan diri secara sukarela dan pemberlakuan sebagian hukum perdata Eropa bagi golongan pribumi.

Serupa dengan negara-negara lain di benua Asia, Afrika dan Amerika Latin, Indonesia pasca dekolonisasi mewarisi sistem hukum yang pluralistik (Seidman 1978; Allot 1980; Lev 1990; Otto et al. 2004). Warisan hukum yang dimaksud adalah di satu sisi mayoritas penduduk negara baru tersebut masih diatur oleh hukum-hukum adat namun di sisi lain beberapa aspek kehidupan, utamanya ketatanegaraan dan ekonomi, diatur oleh hukum kolonial. Keinginan untuk cepat memodernisasi negara yang baru merdeka tersebut membuat para elitnya tidak sabar dan segera membuat hukum-hukum baru (baca: hukum nasional) yang diharapkan bisa menghapuskan dualisme sekaligus memfasilitasi pembangunan. Dalam hal ini, ada anggapan bahwa modernisme hanya mungkin dicapai lewat hukum nasional yang unifikatif (Lukito 2008).

Indonesia tidak terkecuali dari situasi umum di atas. Keinginan untuk menghapuskan elemen-elemen kolonial dan feodalisme dalam sistem hukum Indonesia, mendorong para elit untuk membuat peraturan-peraturan baru (Bourchier 2007). Peraturan-peraturan baru tersebut akhirnya menambah kompleksitas pluralisme hukum di Indonesia sehubungan dengan bertambahnya sistem hukum baru. Sistem hukum baru ini, yaitu hukum nasional, menyusul sistem hukum agama, sistem hukum adat yang sudah terlebih dahulu ada. Sampai kini komposisi pluralisme hukum yang semacam ini masih eksis bersamaan dengan belum berubahnya secara mendasar sistem sosial Indonesia, serta tidak efektifnya hukum nasional.

Ketidakefektifan Pemerintah melanggengkan sistem sosial yang memberikan tempat pada otoritas-otoritas informal yang lebih mengandalkan patronase ketimbang aturan main hukum.¹³

Belakangan ini, komposisi pluralisme hukum di Indonesia lebih kompleks mengikuti gelombang globalisasi. Globalisasi, yang membuat dunia semakin terkoneksi satu sama lain dengan cepat, telah memfasilitasi dua situasi. *Pertama*, memudahkan antar sistem hukum berinteraksi yang dimungkinkan oleh para agen atau aktor yang memiliki mobilitas antar negara yang tinggi. *Kedua*, lahirnya aturan-aturan baru yang yurisdiksinya transnational atau melintasi batas-batas negara bangsa (F. Benda-Beckmann et al. 2005; Berman 2007; Michaels 2009). Selain karena tambahnya sistem hukum baru, kompleksitas tersebut juga lahir karena sistem hukum lokal dapat langsung berinteraksi dengan sistem hukum transnasional yang dalam hal tertentu membuahakan tekanan-tekanan tersendiri pada hukum nasional. Namun pada saat yang sama, hukum lokal juga menginspirasi hukum-hukum transnasional, misalnya dalam hal pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Bagian Keempat

Isu-isu yang Menyertai

Pada Bagian Pertama sudah disinggung isu atau masalah ketidakpastian hukum sebagai salah satu sebab yang mungkin menyebabkan resistensi terhadap istilah pluralisme hukum dan berakibat pada ketidakpopulerannya. Bagian ini akan mengangkat isu atau masalah ketidakpastian hukum (*legal*

13 Sebuah penelitian doktoral mengenai perilaku pegawai negeri di lingkungan pemerintahan kota Makassar di tahun 70-an menyimpulkan bahwa penilaian publik terhadap birokrasi tidak didasarkan seberapa jauh pegawai negeri mematuhi hukum tetapi seberapa jauh pegawai negeri tersebut dianggap berperilaku baik. Lihat Conkling (1975).

uncertainty) sebagai salah satu isu atau masalah yang menyertai pluralisme hukum. Selain isu ketidakpastian hukum, satu isu penting lain yang akan dijelaskan adalah ketidaksamaan (*inequality*) yang terkait erat dengan isu diskriminasi.

Ketidakpastian hukum

Isu ketidakpastian hukum telah lama dikait-kaitkan dengan pluralisme hukum.¹⁴ Argumen yang dibangun adalah bahwa pluralisme atau dualisme hukum memicu ketidakpastian hukum karena ada berbagai sistem hukum yang mengatur hal yang sama. Bila mengacu pada pernyataan yang disampaikan pada Bagian Pertama makalah ini, ketidakpastian tersebut dapat terjadi karena masing-masing sistem hukum bersaing untuk memberlakukan otoritas serta berbeda dalam tuntutan, norma, gaya dan orientasi. Mengenai akibat dari situasi bersaing dan berkonflik ini, Tamanaha (2008&2009) berkomentar:

“Konflik potensial ini dapat memicu ketidakpastian dan membahayakan setiap orang karena orang tidak dapat memperkirakan sistem hukum mana yang akan mengatur tindakan atau perilaku mereka.”

Dalam berbagai kurun waktu, isu ketidakpastian karena pluralisme hukum selalu muncul. Sanggahan sejumlah pemikir hukum di Universitas Utrecht, Belanda terhadap pemikiran Van Vollenhoven lewat Leiden Law School di akhir abad XIX sampai awal abad XX, salah satunya dibangun di atas argumen bahwa pluralisme hukum di negeri Hindia Belanda hanya akan mendatangkan ketidakpastian hukum yang akhirnya akan menghalangi modernisasi ekonomi Hindia Belanda (Wignjosebroto 1994; Burns 2004).

¹⁴ Secara gamblang kepastian hukum dapat diasosiasikan pada dua situasi. *Pertama*, perlakuan yang sama pada orang-orang yang memiliki kasus yang mirip (Hesselinck 2009). *Kedua*, orang dapat memperkirakan apa yang akan dilakukan otoritas hukum bila ia melakukan tindakan tertentu (Seidman et al. 2001).

Pemikiran untuk meninggalkan warisan hukum kolonial yang pluralistik juga pernah dimiliki oleh para pejuang nasionalis. Semangat dekolonisasi dan defeodalisasi menjadi alasan untuk segera menggantikan hukum-hukum Barat dan tidak memberi ruang pada hukum adat dalam sistem hukum nasional yang baru. Mereka berpikiran bahwa Indonesia yang baru akan bisa menjadi modern bila menerapkan strategi unifikasi hukum (Hooker 1978; Lev 1990; Fasseur 2007; Lukito 2008). Hukum yang satu dibayangkan akan menjadi instrumen yang dapat membentuk identitas bersama (Cribb 2010). Semangat ini juga yang sedikit banyak mempengaruhi respon pengadilan terhadap kasus-kasus adat di dekade 1950-an. Sejumlah putusan pengadilan pada masa itu berseberangan dengan asas dan norma hukum adat karena pengadilan hendak mentransformasikan hukum adat menjadi sistem hukum yang menghargai nilai-nilai universal seperti kesetaraan (Jaspan 1965).

Sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki kecenderungan memantapkan eksistensi otoritas hukum yang terpusat dan pada saat yang sama melemahkan otoritas-otoritas hukum lokal, berbagai rejim pemerintahan di Indonesia membuat berbagai peraturan perundangan yang mengembangkan faham unifikasi hukum dengan maksud menyediakan kepastian hukum. Semangat tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 dan UU No. 5/1967 tentang Kehutanan. UUPA memang ingin mengakhiri dualisme hukum dengan menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum nasional. Menurut UUPA, pengakhiran atas dualisme tersebut ditujukan untuk menyederhanakan hukum pertanahan nasional sehingga dapat menyediakan kepastian hukum. Namun, secara esensial UUPA sesungguhnya bersikap mendua atau bahkan mengingkari hukum adat. Bisa dikatakan demikian karena hukum adat yang dimaksud oleh UUPA adalah hukum adat yang sudah disaring atau dibersihkan dari unsur-unsur asing.¹⁵

15

Unsur asing yang dimaksud dalam hal ini adalah pengaruh pemikiran masyarakat

Semangat mengupayakan unifikasi hukum dan pada saat yang sama memandang sebelah mata hukum adat juga menjangkiti rejim Orde Baru. UU No. 5/1967 menganggap dirinya sebagai satu langkah menuju unifikasi hukum nasional di bidang kehutanan. Pernyataan ini mengimbas pada peraturan pelaksana UU Kehutanan seperti PP No. 21/1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan menentukan bahwa hukum adat harus tertibkan sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pengusahaan hutan.

Pada masa reformasi, kekuatiran akan ketidakpastian hukum oleh sejumlah kalangan menguat bersamaan dengan maraknya pemberlakuan hukum adat oleh sejumlah kelompok etnis. Sejumlah hukum adat yang diberlakukan tersebut memunculkan ketidakpastian hukum karena dua faktor. *Pertama*, hal atau perbuatan yang diatur oleh hukum negara juga diatur oleh hukum-hukum adat sehingga pelaku pelanggaran terbebani oleh dua sistem hukum. *Kedua*, pelanggaran adat yang dituduhkan selama ini tidak diatur oleh hukum negara, bahkan oleh hukum adat sendiri. Situasi tidak pasti ini juga disebabkan oleh keterbatasan orang luar untuk bisa mengetahui hukum adat yang berlaku di suatu tempat.

Satu contoh yang pas untuk faktor yang pertama adalah kasus Tamrin Amal Tomagola (selanjutnya disebut Tamrin Amal), guru besar sosiologi Universitas Indonesia. Pada Desember 2010, Tamrin Amal menjadi saksi ahli di PN Bandung untuk kasus tuduhan pelanggaran UU Anti Pornografi oleh pemusik Ariel Peterpan. Dalam sidang, Tamrin Amal mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya tahun 1982/1983, sejumlah etnis di Indonesia, salah satunya etnis Dayak di Kalimantan Barat,

Barat dan feodal. Lihat Harsono (2005).

memiliki tradisi berhubungan badan di luar nikah. Kesaksian yang diberitakan di media ini menyulut kemarahan sejumlah (elit) orang Dayak. Mereka menuduh Tamrin Amal menghina orang Dayak. Kendati pun Tamrin Amal sudah meminta maaf lewat media dan mengatakan tidak ada niatan untuk menghina Orang Dayak, Dewan Adat Dayak Nasional tetap mengorganisir peradilan adat pada Januari 2011. Tamrin Amal dinyatakan melanggar adat dan dikenakan denda jutaan rupiah dan menyerahkan sejumlah gong.

Kasus Tamrin Amal di atas sangat menyentuh isu kepastian hukum karena orang menjadi tidak bisa memperkirakan apa respon hukum atas tindakan tertentu. Menurut hukum negara, saksi ahli dilindungi atas segala informasi dan pendapat yang disampaikan di persidangan. Namun, dalam kasus Tamrin Amal kepastian tersebut lenyap karena hukum adat justru menyalahkan informasi dan pendapat yang dia sampaikan di persidangan. Tidak hanya sekedar meniadakan kepastian hukum, kasus Tamrin Amal ini juga dilihat sebagai problem sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia bukanlah sistem hukum yang baik karena dua hal. *Pertama*, tidak jelas menentukan ke forum atau institusi mana seseorang bisa mengadukan dan menyelesaikan masalahnya. *Kedua*, tidak mampu melindungi seseorang dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (Carothers 2006).¹⁶

Tatkala di sejumlah tempat hukum adat dipilih dan mampu menyelesaikan sengketa sesama anggota masyarakat adat atau dengan orang luar, ketidakpastian juga muncul ketika hukum negara tetap menangani kasus yang sama. Ketidakpastian jenis

16 Meminjam pemikiran Cribb (2010), kasus Tamrin Amal juga bisa dilihat sebagai hambatan bagi terbentuknya keyakinan bahwa hukum dapat memuat atau mewakili nilai-nilai universal dengan mengubah kepentingan-kepentingan pribadi. Sebaliknya, pada kasus Tamrin Amal, yang terjadi adalah hukum ditempatkan sebagai pengejawantahan identitas dan aspek kekuasaan.

ini acap terjadi pada kasus pidana. Proses hukum negara tetap dilakukan sekalipun kasusnya sudah diselesaikan secara adat. Sekalipun putusan hakim peradilan negara mempertimbangkan putusan peradilan adat dalam mengambil putusan, secara esensial tetap terdapat ketidakpastian hukum di dalamnya.

Ketidaksamaan/diskriminasi

Dengan mengambil konflik orang Gonja dan Nawuri di Gana, Schmid (2001) mengatakan bahwa pada negara yang multietnik, pluralisme hukum berpotensi menyebabkan konflik. Menurutnya, konflik terjadi ketika konflik hukum dipersepsikan sebagai konflik etnik. Instrumentalisasi hukum (adat) untuk kepentingan segelintir elit bisa membuat konflik menjadi serius. Konflik hukum yang dipersepsikan sebagai konflik etnik atau sebagai kesempatan untuk mengembalikan komunitarianisme dan autentisitas berpotensi melahirkan tindakan-tindakan mengecualikan (*exclusion*) orang atau kelompok lain (Henley&Davidson 2008).

Pada penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam, eksklusivitas termanifestasi dalam bentuk tindakan meniadakan atau membatasi hak-hak orang lain, yang beridentitas warga negara, untuk mengakses atau menggunakan sumberdaya alam tertentu. Peniadaan dan pembatasan tersebut tidak didasarkan pada ukuran-ukuran yang obyektif (secara aktual menguasai dan mengerjakan), melainkan subyektif (asal-usul, kesukuan, kekerabatan).

Eksklusi yang berasal dari semangat komunitarianisme pada galibnya menghasilkan dampak yang sama sama dengan eksklusi yang dilakukan oleh hukum negara terhadap hukum adat. Eksklusi hukum negara atas hukum adat, dengan argumen bahwa hukum negara lebih punya derajat yang tinggi ketimbang hukum adat (baca: hukum tidak tertulis), juga menyebabkan peniadaan hak masyarakat adat untuk mengakses dan memanfaatkan sumberdaya alam. Penghilangan akses dan hak ini terjadi karena hukum negara tidak memfungsikan hukum adat. Dalam bahasa Tamanaha (2005), negara menghilangkan status hukum (*legal status*) masyarakat adat.

Dalam perspektif pluralisme hukum, eksklusi merupakan tindakan dominatif satu sistem hukum terhadap sistem hukum yang lain.¹⁷ Dominasi ini menyebabkan disfungsionalnya sistem hukum tertentu yang berakibat hilangnya hak dan kebebasan orang-orang tertentu yang diasalkan dari sistem hukum yang didominasi. Dengan demikian, dalam situasi tertentu eksklusi yang mulanya eksis karena alasan pluralisme hukum dapat berakhir pada padamnya pluralisme hukum. Tindakan sekelompok orang di Bali yang memberlakukan adat melarang orang untuk tinggal di tempat mereka jika tidak hidup menurut ajaran Hindu (Warren 2007), adalah salah contoh eksklusi yang bisa berakibat pada hilangnya pluralisme hukum di tempat tersebut

17 Griffiths (1986) menyebutkan penomena ini sebagai pluralisme hukum yang lemah. Lawannya adalah pluralisme hukum yang kuat yaitu situasi dimana berbagai sistem hukum tidak saling mendominasi.

Bagian Kelima

Penutup

Seperti pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum (*critical legal thoughts*), konsep pluralisme hukum menjelaskan konteks beroperasinya hukum negara. Kelebihan konsep pluralisme hukum dari pemikiran kritis hukum yang lain adalah kemampuannya menjelaskan keteraturan normatif (*normative order*) secara menyeluruh. Pluralisme hukum mendalilkan bahwa keteraturan tidak melalui hasil kerjanya hukum negara atau hukum formal tetapi juga hasil kerja dari sistem pengaturan yang lain seperti hukum agama dan hukum adat. Dalam hal ini, pluralisme hukum berhasil mendeteksi apa yang tidak berhasil dideteksi oleh pemikiran hukum kritis yang lain yaitu keberadaan berbagai sistem hukum pada tempat dan saat yang sama. Karena perannya ini, pluralisme hukum lalu dijuluki sebagai *sensitizing concept* (F. Benda-Beckmann 2002). Konsep yang peka dengan keberadaan keragaman hukum.

Tidak hanya berhenti mengatakan bahwa dalam faktanya terdapat berbagai sistem hukum pada tempat dan waktu yang sama, pluralisme hukum kemudian mengatakan bahwa berbagai sistem hukum tersebut tidak saling terpisah melainkan berinteraksi yang dapat menghasilkan konflik, akomodasi, adopsi atau penyesuaian. Interaksi yang berujung pada akomodasi dan penyesuaian tercipta karena salah satu atau masing-masing sistem hukum meminjam elemen-elemen sistem hukum lain. Interaksi bentuk ini tidak menghasilkan isu atau masalah baru karena dua hal. *Pertama*, elemen yang dipinjam dari sistem hukum lain diintegrasikan ke dalam falsafah atau kerangka pikir sistem hukum yang meminjam. *Kedua*, peminjaman elemen hukum lain dilakukan dengan tujuan membuat sistem hukum

yang meminjam bisa berlaku efektif atau bisa mempertahankan stabilitas.

Interaksi dapat juga membuahakan hukum yang baru yaitu hukum campuran (*hybrid law*). Istilah hukum campuran digunakan juga untuk menjelaskan norma-norma yang tidak bisa lagi dikualifikasi sebagai norma formal ataupun norma informal (Irianto 2005). Dari sisi sebab, norma, *hybrid* ini lahir karena penetrasi antar sistem norma hanya berujung pada tumpang tindih yang tidak sampai pada hubungan saling meniadakan atau saling menegasikan (Santos 2006; Michaels 2009).

Apabila interaksi berbagai sistem tersebut berujung pada konflik, maka dua isu atau masalah penting yang digambarkan sebelumnya, yaitu ketidakpastian hukum dan ketidaksetaraan, berpotensi muncul. Konflik bisa tidak mengarah ke arah saling menyesuaikan kalau: (i) ada mental superior di hadapan sistem hukum lain; dan (ii) ada mental untuk menonjolkan identitas dan kekhususan dan melupakan upaya untuk menciptakan nilai atau norma yang bisa berlaku universal. Petikan kalimat pada bagian pembuka tulisan ini, barangkali bisa menjadi bahan refleksi bahwa mengupayakan kesatuan dan keragaman hukum itu tidak salah, tapi dengan catatan keduanya harus menjamin kepastian hukum.

Daftar Pustaka

ALLOTT, Antony

1980 *The Limits of Law*. London: Butterworths.

ANDREW, Harding

2002 'Global Doctrine and Local Knowledge: Law in South East Asia, *International and Comparative Law Quarterly* 15: 35-53.

BALL, John

1982 *Indonesian Legal History 1602-1848*. Sydney: Oughtershaw Press.

BENDA-BECKMANN, Fronz van

1989 'Space-Goat and Magic Charm Law in Development Theory and Practice, *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 28: 129-148.

2002 'Who is afraid of Legal Pluralism, *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 47: 37-82.

BENDA-BECKMANN, Fronz von et al.

2005 *Mobile People, Mobile Law Expanding Legal Relations in a Contracting World*. Ashgate.

BERMAN, Paul Schiff

2007 'Global Legal Pluralism, University of Connecticut School of Law, Paper 71: 1155-1238.

BOURCHIER, David

2007 'The Romance of Adat in Indonesian Political Imagination and the Current Revival, dalam Jamie S. Davidson dan David Henley, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics The Development of Adat from Colonialism to Indigenism*. London and Ne York: Routledge.

BRADNEY, Anthony

1998 'Law as a parasitic discipline'. *Journal of Law and Society*, Vol. 25, No. 1, March 1998, hal. 71-84.

BURNS, Peter

2004 *Concepts of Law in Indonesia*. Leiden: KITLV Press.

CAROTHERS, Thomas

2006 *Promoting the Rule of Law Abroad in Search of Knowledge*. Washington: Carniege Endowment for International Peace.

CONKLING, Robert

1975 *Bureaucracy in Makassar, Indonesia: the Political Anthropology of a Complex Organization*. Disertasi doktoral pada University of Chicago.

COTTERRELL, Roger

1995 *Law's Community*.

CRIBB, Robert

2010 'Legal Pluralism and Dutch Criminal Law and Colonial Order, *Indonesia* 90: 47-66.

EGENTHER, Cristina

2000 'What is Tana Ulen Good For? Considerations on Indigenous Forest Management, Conservation, and Research in the Interior of Indonesian Borneo.' *Human Ecology* 28(3): 331-357.

FASSEUR, C

2007 'Colonial Dilemma: Van Vollenhoven and the Struggle between adat Law and Western Law in Indonesia, dalam Jamie S. Davidson dan David Henley, *The Revival of Tradition in Indonesian Politics The Development of Adat from Colonialism to Indigenism*. London and Ne York: Routledge.

GRIFFITHS, John

1986 'What is Legal Pluralism?' *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 24: 1-56.

HARSONO, Boedi

2005 *Hukum Agraria Indonesia sejarah Pembentukan Undang-Undang*

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

HENLEY, David dan Jamie S. Davidson

2008 'In the Name of Adat: regional Perspectives on Reform, Tradition, and Democracy in Indonesia, *Modern Asian Studies* 42(4): 815-852.

HESSELINK, Martijn

2009 'A European Legal Method? On European Private Law and Scientific Method', *European Law Journal* 15(1): 20-45.

HOEBEL, E. Adamson

1954 *The Law of Primitive Man A Study in Comparative Legal Dynamics*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

HOEKEMA, Andre J.

2005 'European Legal Encounters Between Minority and Majority Culture: Cases of Interlegality. *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 51: 1-28.

2008 'Multicultural Conflicts and National Judges: A General Approach'. *LGD* 2: 1-14.

HOLLEMAN, J.F.

1981 *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. The Hague: Martinus Nijhoff.

HOOKER, M.B.

1976 *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Law*. London: Oxford University Press.

1978 *Adat Law in Modern Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford University Press

IHRONI, T.O.

2000 *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

2003 *Antropologi Hukum Sebuah Bungai Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

IRIANTO, Sulistyowati

2005 'Sejarah Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologinya,' dalam Tim HUMA, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Perkumpulan HUMA.

JASPAN. M.A.

1965 'In Quest of New Law: the Perplexity of Legal Syincreticism in Indonesia, *Indonesia* 7(3): 252-266.

LEV, Daniel S.

1900 *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.

LUKITO, Ratno

2008 *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

MASAJI, Chiba

1986 *Asian Indigenous Law in Interaction with Received Law*.

McCARTHY, John F

2006 *The Fourth Circle A Political Ecology of Sumatra's Rainforest Frontier*. Stanford: Stanford University Press.

MOORE, Sally Falk

1978 *Law as Process An Anthropological Approach*. London: Routledge&Kegan Paul.

OTTO, Jan Michiel, W.S.R. Stoter dan J. Arnscheidt

2004 'Using Legislative Theory to Improve Law and Development Project, *RegelMaat* 4: 121-135.

PELUSO, Nancy Lee

1987 'Merchants, Manipulation, and Minor Forest Products on the Mahakam: Bugis Political-Economic Strategies in Pre-Colonial Kutai'. Makalah dipresentasikan pada workshop Trade, Society, and Belief in South Sulawesi and its Maritime World. Leiden, The Netherlands.

RALF, Michaels

2009 'Global Legal Pluralism'. Duke Law School Faculty Scholarship Series.

SALLY, Engle Merry

1988 'Legal Pluralism, *Law and Society Review* 22(5): 869-896.

1991 'Law and Colonialism'. *Law and Society Review* 25 (4): 890-922.

SANTOS, Boaventura DeSausa

2006 'The Heterogeneous State and Legal Pluralism in Mozambique'. *Law & Society Review* 40(1): 39-75.

SHILLER, A. Arthur

1942 'Conflicts of Law in Indonesia'. *The Far Eastern Quarterly* 2(1): 31-47.

SCHMID, Ulrike

2001 'Legal Pluralism as a source of Conflict in Multi-Ethnic Societies: the Case of Gana'. *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 46: 1-47.

SEIDMAN, Ann, Robert B. Seidman and Nalin Abeyesekere
2001 *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*. The Hague.London.Boston: Kluwer Law International.

SEIDMAN, Robert B.
1978 *State, Law and Development*. New York: St. Martin's Press.

SIMARMATA, Rikardo
2005 'Dilema Membukukan Hukum Adat, *Kaltim Post*, 25/8/2005.

2012 *Indonesian Law and Reality in the Delta: A Soci-Legal Inquiry into Laws, Local Bureaucrats and Natural Resources Management in the Mahakam Delta, East Kalimantan*. Leiden: Leiden University Press.

SNYDER, Francis G.
1981 'Colonialism and Legal Form: The Creation of 'Customary Law' in Senegal. *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 19: 49-90.

TAMANAHAN, Brian Z.
2000 'A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism, *Journal of Law and Society* 27(2): 296-321.

2001 *A general Jurisprudence on Law and Society*. Oxford: Oxford University Press.

2008 'Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global, *Sydney Law Review* 30: 375-411.

2009 'Law and Society', Legal Studies Research Paper Series, Paper #09-0197, St. John's University School of Law.

URANO, Mariko

2010 *The Limits of Tradition. Peasants and Land Conflict in Indonesia*. Kyoto University Press dan Trans Pacific Press.

WARMAN, Kurnia

2010 *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat*. Jakarta: Perkumpulan HuMA, Van Vollenhoven Institute dan KITLV-Jakarta.

WIGNJOSOEBROTO, Soetandyo

1994 *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

WOODMAN, Gordon R.

1998 'Ideological Combat and Social Observation Recent Debate about Legal Pluralism, *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law* 42: 21-60.

Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non pemerintah (*non governmental organization*) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (*law reform*) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa:

- Hak Asasi Manusia;
- Keadilan Sosial;
- Keberagaman Budaya;
- Kelestarian Ekosistem;
- Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
- Kolektivitas

Sejarah

Secara historis, HuMa dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi dan lawyer) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Paliyama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi dan Misi

Visi

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Misi

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.

2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.
4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar

- Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
- Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
- Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
- Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
- Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja

1. **Sekolah PHR Indonesia**, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekrutmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, legal drafting, *conflict resolution*, dan advokasi kebijakan

2. **Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat**, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
3. **Pusat Data dan Informasi**, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
4. **Kehutanan dan Perubahan Iklim**, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
5. **Pengembangan Kelembagaan**, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin professional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Struktur Organisasi

Badan Pengurus

Ketua : Chalid Muhammad

Sekretaris : Andik Hardiyanto, SH

Bendahara : Ir. Andri Sentosa

Badan Pelaksana

Direktur Eksekutif	: Andiko, SH
Koordinator Program	
Program Sekolah PHR Indonesia	: Tandiono Bawar, SH
Program Sosial Resolusi Konflik	: Siti Rakhma, SH, Msi
Program Pusat Data dan Informasi	: Widiyanto, SH
Program Kehutanan dan Perubahan Iklim	: Anggalia Putri, S.ip., M.Si
Program Pengembangan Kelembagaan	: Susi Fauziah
Kepala Keuangan	: Eva Susanti, SE

Biodata Rikardo Simarmata

Rikardo Simarmata memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1997. Selama kuliah, dia terlibat aktif dalam sejumlah organisasi mahasiswa, khususnya di pers mahasiswa Mahkamah. Sejak tahun 1998 sampai 2001, Rikardo bekerja di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sebuah LSM hak asasi manusia di Jakarta, organisasi yang membidani kelahiran Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis atau biasa disebut HuMa.

Rikardo salah satu pendiri HuMa. Selama di HuMa, dia melakukan berbagai proyek penelitian tentang kehutanan, perikanan dan masalah tanah yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat, serta memfasilitasi beberapa pelatihan tentang analisa kebijakan, serta pemikiran kritis tentang hukum.

Pada tahun 2007, Rikardo diterima menjadi mahasiswa doktoral riset (PhD Research) dari Van Vollenhoven Institute Universitas Leiden, Belanda. Dalam peranannya sebagai aktivis LSM dan konsultan, ia menulis sejumlah buku, di antaranya adalah *Otonomi Daerah dan Karakter Hukum Pemerintah Daerah dan Peraturan: Tekanan baru pada Lingkungan dan Masyarakat Adat* (2002) dan *Pengakuan Hukum Masyarakat Adat di Indonesia* (2006). Selain itu, ia juga menulis berbagai artikel yang diterbitkan baik dalam jurnal internasional maupun nasional.

Simak Terbitan Reguler Buletin HuMa

HuMa news

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis

Januari-Februari 2013

Buletin HuMa

Berita HuMa ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Huma kepada Anggota HuMa, Mitra-Mitra HuMa, Masyarakat Korban, Lembaga Donor, Lembaga Jaringan dan Pemangku Kepentingan lainnya. Saat ini fokus kegiatan HuMa adalah Pendidikan Hukum untuk Masyarakat, Advokasi Perubahan Kebijakan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Seluruh informasi yang tersaji dalam media ini telah melalui proses pematidan. Bila membutuhkan informasi lebih lengkap dapat berhubungan langsung dengan HuMa baik melalui email, telepon, maupun kunjungan ke kantor Huma. Untuk pengembangan media ini ke depan, diharapkan kritik dan masukannya.



HuMa in Brief

HuMa resmi berdiri pada tanggal 19 Oktober 2001 di tengah semangat masyarakat sipil Indonesia mendesak sistem pemerintahan demokratis. Bergerak bersama para eksponennya, HuMa mencoba mengambil peran dalam upaya mendorong pembaharuan sistem dan produk hukum warisan rezim pemerintah otoriter sebelumnya. Gagasan pembaruan hukum HuMa dilandasi oleh perspektif kritis dan kesadaran atas adanya pluralitas sistem hukum yang berkembang di Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai HuMa dalam diakses melalui situs www.huma.or.id

Laporan Data dan Potret Konflik Agraria HuMa

Membara, Menyebar, dan Meluas

Konflik sumberdaya alam dan agraria sepanjang tiga tahun terakhir menyita perhatian publik mengingat intensitas ledakannya yang cukup sering. Ada tren yang cukup kuat, konflik yang dulu bersifat laten berubah menjadi manifes.

Banyak konflik yang mulanya terjadi secara diam-diam, tiba-tiba meletus ke permukaan. Perubahan tren konflik tersebut terjadi merata di seluruh Indonesia. Kita bisa simak mulai dari Mesuji di Lampung Utara, Ogan Komerling Ilir, Kebumen, hingga Sumbawa. Outlook Konflik 2012 ini menggambarkan sebaran, para pihak, jenis konflik, sektor dan dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Data HuMa menunjukkan terdapat 232 konflik sumberdaya alam dan agraria. HuMa mencatat konflik berlangsung di 98 kota/kabupaten di 22 provinsi.

Secara umum dengan melihat para pihak yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, terdapat empat jenis konflik yang dominan terjadi di Indonesia. Empat tipologi konflik tersebut adalah:

Tipologi Kon

Masyarakat adat vs Perusaa

Komunitas lokal vs Perhu

Petani vs Perusaa

Komunitas lokal vs Perusahaan/Korpe

Konflik Sumberdaya Alam dan Agraria dan HAM

Yang menjadi catatan dari data-data konflik sumberdaya

Simak Terbitan Reguler Buletin HuMa

HuMa news

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis

April-Juni 2013

Buletin HuMa

Berita HuMa ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan HuMa kepada Anggota HuMa, Mitra-Mitra HuMa, Masyarakat Korban, Lembaga Donor, Lembaga Jaringan dan Pemangku Kepentingan lainnya. Saat ini fokus kegiatan HuMa adalah Pendidikan Hukum untuk Masyarakat, Advokasi Perubahan Kebijakan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Seluruh informasi yang tersaji dalam media ini telah melalui proses pemadatan. Bila membutuhkan informasi lebih lengkap dapat berhubungan langsung dengan HuMa baik melalui email, telepon, maupun kunjungan ke kantor HuMa. Untuk pengembangan media ini ke depan, diharapkan kritik dan masukannya.



HuMa in Brief

HuMa resmi berdiri pada tanggal 19 Oktober 2001 di tengah semangat masyarakat sipil Indonesia mendesak sistem pemerintahan demokratis. Bergerak bersama para eksponennya, HuMa mencoba mengambil peran dalam upaya mendorong pembaharuan sistem dan produk hukum warisan rezim pemerintah otoriter sebelumnya. Gagasan pembaharuan hukum HuMa dilandasi oleh perspektif kritis dan kesadaran atas adanya pluralitas sistem hukum yang berkembang di Indonesia.

Informasi lebih lengkap mengenai HuMa dalam diakses melalui situs [huma](http://huma.or.id) di www.huma.or.id.

Menakar Kasus Hutan Ngrimpak

oleh Agung Wibowo dan Widiyanto

Untuk memotret sebuah dusun kecil bernama Ngrimpak dapat kita lihat melalui sejarah dan perspektif sosio-kultural yang ada. Sejarah dalam masyarakat Jawa, dianggap berasal dari *sejare-jare* (katanya-katanya)—sebuah pernyataan *kirata* (dikira-kira, tetapi nyata). Sejarah masih diselimuti unsur-unsur legenda dan mitologi, yang sangat kuat tanpa ada tahapan heuristik dan kritik yang lebih mendalam. Namun begitu, kekuatan mitos/legenda (*power of myth*) sebagai poros utama dalam penanaman nilai-nilai warisan di kampung halaman masih ada sampai saat ini.

Ngrimpak terletak di Desa Lowungu Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Secara administratif, Lowungu berjarak 11 km dari ibukota Kecamatan Bejen dan 37 km dari ibukota Kabupaten Temanggung. Sebelah utara Desa Lowungu berbatasan dengan Desa Prangkoan, di sebelah barat dengan Desa Bendungan, sebelah Timur dengan Desa Larangan Luwok dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lembuyang. Topografi Ngrimpak sendiri berbukit sedang dengan suasana udara cukup sejuk di ketinggian 695 mdpl.

Ngrimpak juga besar lewat budaya dan kental dengan sejarahnya. Sejarah punya cerita, Temanggung selalu dikaitkan dengan raja Mataram Kuno yang bernama Rakai Pikatan. Nama Pikatan sendiri dipakai untuk menyebutkan suatu wilayah yang berada pada sumber mata air di sekitaran Temanggung. Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk dusun Dunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Temanggung pada bulan November 1983.

Telah Terbit..!!!

Debat Dasar Negara dalam Sebuah Komik

Oleh Agung Wibowo dan Widiyanto



Profil Komik:

Judul : Hukum Kami,
Hukum Adat,
Seri No. 7
Naskah : Hedjar Lautjung
Tebal : 34 halaman
Penerbit : Perkumpulan
HuMa, 2012

Secara intens HuMa menjadikan komik sebagai alat bantu untuk menjembatani antara bahasa hukum yang rumit di kalangan masyarakat yang dituang dalam sajian yang renyah dalam teks bergambar atau Seri Kajian Komik HuMa. Komik dalam rumpun terbitan Hukum Kami, Hukum Adat kali ini menyajikan

pembahasan mengenai latar belakang pembentukan negara Indonesia yang plural. Komik karya Hedjar Lautjung ini berlatar cerita obrolan sederhana di saung sebuah Desa bernama Puntana—desa yang menjadi latar komik-komik Hedjar—menjadikan komik ini lebih hidup. Dalam komik ini, Hedjar mengajak kita menyelami pemikiran Bapak Bangsa (Founding Fathers) seperti Moh. Yamin, Mr. Soepomo, Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan Moh. Hatta. Mereka terlibat langsung dalam perumusan UUD pertama kali. Di dalam komik ini, keempatnya digambarkan datang ke kampong bertemu dengan tokoh-tokoh yang sedang berdiskusi di saung.^{***}